



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ba



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

**SUJONO KIRNO BIN SUHEDI**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pandansari RT.002 RW.002 Desa Pringamba Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, sebagai **Pemohon I**;

**PARINAH BINTI RAMUJI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pandansari RT.002 RW.002 Desa Pringamba Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ba, tanggal 05 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1980, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Lawen Rt.001 Rw.002 Desa Lawen Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Paman dari Pemohon II bernama **Karjono Warso bin Kasnawi** dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Kartoyo bin Kastami** dan **Parjono bin Kartami**, dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis, dan keduanya sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Pringamba RT.002 RW.002 Desa Pringamba Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak, yang bernama ;:
  - 1) **Kasih**, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 1982;
  - 2) **Jarini**, perempuan, lahir tanggal 15 Juli 1983;
  - 3) **Rohidin**, laki-laki, lahir tanggal 01 Juni 1988;
  - 4) **Arianto**, laki-laki, lahir tanggal 01 Januari 1997;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan/menggugat terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara. Oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ba



Agama Banjarnegara Kelas IA guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dan perkawinan;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sujono Kirno bin Suhedi**) dengan Pemohon II (**Parinah binti Ramuji**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 1980 di Dusun Lawen Rt.001 Rw.002 Desa Lawen Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata keterangan dan terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam surat permohonan Para Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa selanjutnya permohonan Para Pemohon a quo dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sujono Kirno**, NIK 3304192801560001, tanggal 08 Pebruari 2019, Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Parinah**, NIK 3304195002650001, tanggal 24 September 2012, Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, dengan nomor 3304191203051902, tanggal 20 Maret 2015, Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan



dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi -saksi sebagai berikut :

1.

Dar

yanto bin Marhadi, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.02 RW.04 Desa Pringamba, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Juli 1980, dilaksanakan di Desa Lawen masuk wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;;
- bahwa saksi hadir ketika mereka menikah;
- bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Karjono Warsu bin Kasnawi karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Parjono bin Kartami, dan maskawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II gadis;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah, semenda maupun sesusuan;
- bahwa selama menikah mereka tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ba



- bahwa dalam pernikahan mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama;
  - a. Kasih, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 1982;
  - b. Jarini, perempuan, lahir tanggal 15 Juli 1983;
  - c. Rohidin, laki-laki, lahir tanggal 01 Juni 1988;
  - d. Arianto, laki-laki, lahir tanggal 01 Januari 1997;
- bahwa setahu saksi Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh pejabat pencatat nikah dan biaya administrasi sudah dibayarkan namun tidak keluar buku nikah sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah;

**2.**

**Ma**

**ryono bin Kartami**, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 01 RW 04, Desa Pringamba, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- bahwa Para Pemohon adalah suami-isteri, yang menikah pada tanggal 21 Juli 1980, dilaksanakan di Desa Lawen masuk wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;;
- bahwa saksi hadir ketika mereka menikah;
- bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Karjono Warso bin Kasnawi karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi Parjono bin Kartami dan Kartoyo bin Kastami dan maskawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II gadis;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ba



- bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab yang dilarang menikah, semenda maupun susuan;
- bahwa selama menikah mereka tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- bahwa selama dalam pernikahan Para Pemohon tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang;
- bahwa dalam pernikahan Para Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu;
  - a. Kasih, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 1982;
  - b. Jarini, perempuan, lahir tanggal 15 Juli 1983;
  - c. Rohidin, laki-laki, lahir tanggal 01 Juni 1988;
  - d. Arianto, laki-laki, lahir tanggal 01 Januari 1997;
- bahwa setahu saksi pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh pejabat perkawinan dan telah dilengkapi persyaratan administrasinya namun kabarnya tidak keluar buku nikah mereka, sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini sudah diumumkan sebagaimana surat Pengumuman nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ba, tanggal 6 Pebruari 2024, sehingga Hakim menilai secara formal permohonan a quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

*Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ba*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juli 1980, namun hingga saat ini belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Majelis menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Para Pemohon yang menikah pada tanggal 21 Juli 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Karjono Warsa bin Kasnawi, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Kartoyo bin Kastami dan Parjono bin Kartami, maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang dilaksanakan secara syari'at Islam, dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan Para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya sedangkan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II gadis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1 dan P.2), dan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Banjarnegara dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Kartoyo bin Kastami dan Parjono bin Kartami yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dengan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon serta keterangan Para saksi, dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam tanggal 21 Juli 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama **Karjono Warso bin Kasnawi**, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri 2 orang saksi bernama **Kartoyo bin Kastami** dan **Parjono bin Kartami**, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II gadis;
4. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan menikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;
5. Bahwa selama perkawinan telah dikarunai 4 orang anak masing-masing:
  - 1) **Kasih**, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 1982;
  - 2) **Jarini**, perempuan, lahir tanggal 15 Juli 1983;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ba





3) **Rohidin**, laki-laki, lahir tanggal 01 Juni 1988;

4) **Arianto**, laki-laki, lahir tanggal 01 Januari 1997;

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah sebab tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan untuk mengurus administrasi kependudukan dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan dengan status masing-masing berstatus jejaka dan gadis dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau poligami liar serta tidak ada pelanggaran batas usia diperbolehkan menikah, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama *incasu* Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 21 Juli 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara syari'at (agama) Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan dan sewaktu menikah berstatus jejaka dan gadis, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam serta sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu;;

- 1) **Kasih**, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 1982;
- 2) **Jarini**, perempuan, lahir tanggal 15 Juli 1983;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) **Rohidin**, laki-laki, lahir tanggal 01 Juni 1988;

4) **Arianto**, laki-laki, lahir tanggal 01 Januari 1997;

Menimbang, bahwa Hakim untuk menguatkan pertimbangan perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن  
صدقه كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت  
النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Juli 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, dan pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai serta dalam pernikahan mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

1) **Kasih**, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 1982;

2) **Jarini**, perempuan, lahir tanggal 15 Juli 1983;

3) **Rohidin**, laki-laki, lahir tanggal 01 Juni 1988;

4) **Arianto**, laki-laki, lahir tanggal 01 Januari 1997;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa dengan telah disahkannya pernikahan Para Pemohon, maka terhadap status anak hasil pernikahan Para Pemohon secara yuridis adalah merupakan anak sah dari Para Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah yang dilaksanakan secara terpadu antara Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, maka segala biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sujono Kirno bin Suhedi**) dengan Pemohon II (**Parinah binti Ramuji**), yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ba



3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara untuk dicatatkan dalam buku pendaftaran perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami **Dra. Hidayaturohmah, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sri Wahdani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Dra. Hidayaturohmah, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Sri Wahdani, S.H.**

Perincian Biaya :

- |    |                |                      |
|----|----------------|----------------------|
| 1. | PNBP           | : Rp30.000,00        |
| 2. | Proses         | : Rp75.000,00        |
| 3. | Sumpah         | : Rp100.000,00       |
| 4. | Biaya Redaksi  | : Rp10.000,00        |
| 5. | <u>Meterai</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah : Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ba



Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara

M Munir., S.H., M,H

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)